



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KOTA SERANG

WALIKOTA SERANG,

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 4738/K/12/MEM/2016 Tanggal 30 Maret 2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2016 dan berdasarkan aspek yuridis normatif, sosiologis dan politis, maka Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kota Serang yang telah ditetapkan sebelumnya perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Serang;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 4738/K/12/MEM/2016 Tanggal 30 Maret 2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2016;
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 79) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KOTA SERANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
7. Kendaraan Penumpang Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor, yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada kendaraan umum.
9. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dengan biaya per penumpang Per kilometer.
10. Tarif jarak adalah besaran tarif yang didasarkan atas perkalian tarif dasar dengan jarak tempuh.
11. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan jumlah tempat duduk 10 sampai 16, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
12. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
13. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu propinsi maupun lebih dari satu Provinsi.

BAB II

KETENTUAN TARIF

Pasal 2

- (1) Para penumpang umum di Daerah dikenakan tarif angkutan penumpang.
- (2) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, jenis pelayanan, jarak tempuh, kondisi geografis, kondisi prasarana angkutan, jasa produksi angkutan serta fasilitas tambahan lainnya.

Pasal 3

- (1) Pelajar dan Mahasiswa dikenakan Tarif khusus.
- (2) Pelajar dan Mahasiswa yang menggunakan tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan menggunakan identitas antara lain:
 - a. Seragam Sekolah;
 - b. Jaket Almamater; dan/atau
 - c. Kartu Identitas Pelajar/Mahasiswa.

Pasal 4

Pasal 4

Rincian dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III SANKSI

Pasal 5

- (1) Setiap operator angkutan penumpang umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa :
 - a. Peringatan lisan atau berupa teguran.
 - b. Peringatan tertulis.
 - c. Penghentian sementara pelayanan.
 - d. Pembatalan izin atau pencabutan izin.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum dilakukan oleh Dinas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Serang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tarif angkutan Penumpang umum di Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

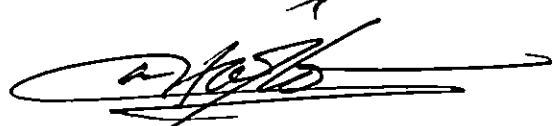
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Juni 2016

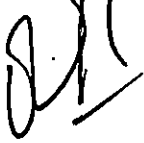
WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**



Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2016 NOMOR 9

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DI KOTA SERANG

A. UMUM

KODE TRAYEK	TRAYEK	LINTASAN TRAYEK	JARAK MAX (KM)	TARIF	TARIF PEMBULATAN	WARNA BAWAH KENDARAAN	WARNA ATAS KENDARAAN
01	PAKUPATAN - CICERI - KEPANDEAN PP.	TERM. PAKUPATAN - JL. RAYA JAKARTA - JL. JEND. SUDIRMAN - SIMPANG-4 CICERI - JL. FATAH HASAN - SIMPANG-4 WARUNG POJOK - JL. ABDUL HADI - SIMPANG-4 KEBON JAHE - JL. TB.SUWANDI (LINGKAR SELATAN) - SIMPANG-4 BRIMOB - LETNAN JIDUN - TERMINAL KEPANDEAN - LETNAN JIDUN - SIMPANG-4 BRIMOB - JL.TB.SUWANDI (LINGKAR SELATAN) - SIMPANG-4 KEBON JAHE - JL. ABDUL HADI - SIMPANG-4 WARUNG POJOK - JL. FATAH HASAN - SIMPANG-4 CICERI - JL. JEND. SUDIRMAN - JL. RAYA JAKARTA - TERMINAL PAKUPATAN.	10.00	2.970.00	3.000.00	Kuning	Biru Metalik
02	PAKUPATAN - AHMAD YANI - KEPANDEAN PP.	TERMINAL PAKUPATAN - JL. RAYA JAKARTA - JL. JEND. SUDIRMAN - SIMPANG-4 CICERI - JL. AHMAD YANI - SIMPANG-4 SUMUR PECUNG - JL. AHMAD YANI - SIMPANG-4 BNI/PISANG MAS - JL.VETERAN - JL.YUMAGA -JL. KI MAS JONG - JL.KH.SYAM'UN - JL. MAYOR SYAFEI - TERMINAL KEPANDEAN - MAYOR SYAFEI - SIMPANG-4 POCIS / ROYAL - JL.DIPONEGORO - SIMPANG-4 ALUN-ALUN - JL.VETERAN - SIMPANG-4 BNI/PISANG MAS - JL. AHMAD YANI - SIMPANG-4 SUMUR PECUNG - JL. AHMAD YANI - SIMPANG-4 CICERI - JL. JEND. SUDIRMAN - JL. RAYA JAKARTA - TERMINAL PAKUPATAN.	10.00	2.970.00	3.000.00	Putih	Biru Metalik

03	PAKUPATAN - PASAR RAU - KEPANDEAN PP	TERMINAL PAKUPATAN - JL. RAYA JAKARTA - JL. JEND. SUDIRMAN - SIMPANG-4 CICERI - JL. TRIP JAMAKSARI - JL. TB.SUAEB - JL.LINGKAR PASAR RAU - JL. ABDUL LATIEF - SIMPANG-4 CANGKRING - JL.SAMAUN BAKRI - SIMPANG-3 CILAME - JL.KI TAPA - SIMPANG-4 TAMANSARI - JL. TIRTAYASA - SIMPANG-4 POCIS/ROYAL - JL. DIPONEGORO - JALAN PAJAK - JL.KH.SYAM'UN - JL.MAYOR SYAFEI - TERMINAL KEPANDEAN - MAYOR SYAFEI - SIMPANG-4 POCIS / ROYAL - JL.HASANUDDIN/PASAR LAMA - JL.SAMAUN BAKRI - SIMPANG-4 CANGKRING - JL.LINGKAR PASAR RAU - JL. TRIP JAMAKSARI - SIMPANG-4 CICERI - JL. - JL. JEND. SUDIRMAN - JL. RAYA JAKARTA - TERM. PAKUPATAN	10.00	2.970.00	3.000.00	Hijau	Biru Metalik
04	PAKUPATAN - CIPOCOK - PASAR RAU PP	TERMINAL PAKUPATAN - JL. RAYA JAKARTA - JL. JEND. SUDIRMAN - JL. BHAYANGKARA - JL. . RAYA CIPOCOK - TERMINAL CIPOCOK - JL. CIWARU RAYA - JL. KH. SOCHARI - JL. ABDUL LATIEF - PASAR RAU - JL. LINGKAR PASAR RAU - JL. ABDUL LATIF - SIMPANG-4 SUMUR PECUNG - JL. KH. SOCHARI - JL. CIWARU RAYA - TERMINAL CIPOCOK - JL. BHAYANGKARA - JL. JEND. SUDIRMAN - JL. RAYA JAKARTA - TERMINAL PAKUPATAN	10.00	2.970.00	3.000.00	Pink	Biru Metalik
05A	CIPOCOK - YUMAGA - KEPANDEAN - ROYAL PP	TERMINAL CIPOCOK - SIMPANG-3 CIKUTUK - JL. KI AJURUM/SEMPU - SIMPANG-3 SEMPU - JL. RAYA PANDEGLANG - SIMPANG-4 KEBONJAHE - JL. YUMAGA - SIMPANG-3 SDL - JL. KI MAS JONG - SIMPANG-3 MARDIYUANA - JL.KAUJON - SIMPANG-3 KANTOR DEPAG - JL.AMIN JASUTA - SIMPANG- 4 BRIMOB - JL. LETNAN JIDUN - TERMINAL KEPANDEAN - JL. LETNAN	10.00	2.970.00	3.000.00	Abu-Abu	Biru Metalik

		JIDUN - SIMPANG 4 BRIMOB - JL. AMIN JASUTA - SIMPANG 3 DEPAG - JL. KAUJON - SIMPANG 3 MARDIYUANA - SIMPANG 3 PEMDA - JL. VETERAN - JL. YUMAGA - SIMPANG 4 KEBON JAHE - JL.RAYA PANDEGLANG - SIMPANG 3 SEMPUR - TERMINAL CIPOCOK					
05B	CIPOCOK - YUMAGA - KEPANDEAN - ROYAL PP (VIA BUAH GEDE/AL AZHAR)	TERMINAL CIPOCOK - SIMPANG-3 CIKUTUK - JL. KI AJURUM/SEMPUR - SIMPANG-3 SEMPUR - JL. RAYA PANDEGLANG - SIMPANG-4 KEBONJAHE - JL. YUMAGA - SIMPANG-3 SDL - JL. KI MAS JONG - SIMPANG-3 MARDIYUANA - SIMPANG 3 KAUJON JL. KH. JAMHARI - SIMPANG 4 BUAH GEDE - SIMPANG-3 KANTOR DEPAG - JL.AMIN JASUTA - SIMPANG-4 BRIMOB - JL. LETNAN JIDUN - TERMINAL KEPANDEAN - JL. LETNAN JIDUN - SIMPANG 4 BRIMOB - JL. AMIN JASUTA - SIMPANG 3 DEPAG - SIMPANG 4 BUAH GEDE - JL. KH. JAMHARI - SIMPANG 3 KAUJON - JL. KAUJON - SIMPANG 3 MARDIYUANA - SIMPANG 3 PEMDA - JL. VETERAN - JL. YUMAGA - SIMPANG 4 KEBON JAHE - JL.RAYA PANDEGLANG - SIMPANG 3 SEMPUR - TERMINAL CIPOCOK	10.00	2.970.00	3.000.00	Abu-Abu	Biru Metalik
06	CIPOCOK - ROYAL - PASAR LAMA - PASAR RAU PP	TERMINAL CIPOCOK - SIMPANG-3 CIKUTUK - JL. CIWARU RAYA - SIMPANG-4 WARUNG POJOK - JL. ABDUL HADI - SIMPANG-4 KEBONJAHE - JL. YUMAGA - SIMPANG-3 KEMUNING - JL. KH KHAHATIB - SIMPANG-4 BNI/PISANGMAS - JL.MAULANA YUSUF - SIMPANG-4 TAMAN SARI - JL.TIRTAYASA - SIMPANG-4 POCIS - JL. HASANUDDIN/PASAR LAMA - SIMPANG-3 CALUNG - JL.SAMAUN BAKRI - SIMPANG-4 CANGKRING - PASAR RAU - JL.SUAEB - JLLINGKAR RAU - SIMPANG-3 ON-ON - JL.ABDUL	10.00	2.970.00	3.000.00	Blue Black/Dongker	Biru Metalik

		LATIF - SIMPANG-4 SUMUR PECUNG - JL. AHMAD YANI -SIMPANG-4 BNI/PISANG MAS- JL.KH.KHATIB - SIMPANG-3 KEMUNING - JL. YUMAGA - SIMPANG-4 KEBON JAHE - JL. ABDUL HADI - SIMPANG-4 WARUNG POJOK - JL. CIWARU RAYA - SIMPANG-3 CIKUUK - TERMINAL CIPOCOK.					
07	KEPANDEAN-LOPANG-PASAR RAU PP	TERMINAL KEPANDEAN - MAYOR SYAFEI - SIMPANG-4 POCIS / ROYAL - JL.HASANUDDIN/PASAR LAMA - LOPANG - SIMPANG 3 KEBAHARAN - JL. AYIP USMAN - SIMPANG 4 KALIGANDU- JL. TRIP JAMAKSARI - JL. TB. SYUEB - JL. LINGKAR RAU - TERMINAL RAU - SIMPANG 3 ON-ON - JL. ABDUL LATIF - JL. TB. SYUEB - JL. TRIP JAMAKSARI - SIMPANG 4 KALIGANDU - JL. AYIP USMAN - SIMPANG 3 KEBAHARAN - LOPANG - SIMPANG 3 CALUNG - JL. SAMAUN BAKRI - SIMPANG 3 CILAME - KI TAPA - ROYAL - JL. DIPONEGORO - JL. PAJAK - JL. KH. SYAM'UN - JL. MAYOR SYAFEI - JL. LETNAN JIDUN - TERMINAL KEPANDEAN	10.00	2.970.00	3.000.00	Coklat	Biru Metalik
08	SAWAH LUHUR/KEMAYUNGAN/LEBAK INDAH- PASAR RAU - ROYAL PP	SAWAH LUHUR / KEMAYUNGAN / LEBAK INDAH - SIMPANG-4 KALIGANDU - JL. TB. SUAEB - PASAR RAU - JL. LINGKAR RAU - SIMPANG-3 ON-ON - JL. ABDUL LATIEF - SIMPANG-4 CANGKRING - JL. SAMAUN BAKRI - SIMPANG-3 CILAME - TAMAN SARI - JL. S.A. TIRTAYASA - SIMPANG-4 POCIS/ROYAL - JL. HASANUDDIN/PASAR LAMA - SIMPANG-3 CALUNG - JL. BANTEN LAMA - SIMPANG-3 KEBAHARAN - JL. AYIP USMAN - SIMPANG-3 CIKEPUH - PASAR RAU - SIMPANG-4 CANGKRING - JL.TB.SUAEB - SIMPANG-4 KALIGANDU - LEBAK INDAH / KEMAYUNGAN / SAWAH LUHUR	10.00	2.970.00	3.000.00	Merah	Biru Metalik

09	PAKUPATAN – POLDA BANTEN – SIMPANG BORU – CIPOCOK PP	TERMINAL PAKUPATAN – SIMPANG-3 PARUNG – JL. KH.SYECH NAWAWI – POLDA BANTEN – SIMPANG-4 BORU – JL. RAYA CIPOCOK – TERMINAL CIPOCOK – JL.RAYA CIPOCOK – SIMPANG-4 BORU – POLDA BANTEN – JL. KH SYECH NAWAWI – SIMPANG-3 PARUNG – TERMINAL PAKUPATAN.	10.00	2.970.00	3.000.00	Hitam/Black	Biru Metalik
10	PAKUPATAN – POLDA BANTEN – KP3B PALIMA – KEPANDEAN PP	TERMINAL PAKUPATAN – SIMPANG-3 PARUNG – JL. KH.SYECH NAWAWI – POLDA BANTEN – KP3B – SIMPANG-4 PALIMA – JL. RAYA PANDEGLANG – SIMPANG-4 KEBON JAHE – JL. TB SUWANDILINGKAR SELATAN – SIMPANG-4 BRIMOB – JL.LETNAN JIDUN – TERMINAL KEPANDEAN – JL.MAYOR SYAFEI – SIMPANG-4 LONTAR – JL. KAGUNGAN – SIMPANG-3 KANTOR DEPAG – JL.KAUJON/PASAR SORE – PENDOPO GUBERNUR – JL. VETERAN – SIMPANG-4 ALUN-ALUN – JL.YUMAGA – SIMPANG-4 KEBON JAHE – JL. RAYA PANDEGLANG – SIMPANG-4 PALIMA – JL.KH.SYECH NAWAWI – POLDA BANTEN – SIMPANG-3 PARUNG – TERMINAL PAKUPATAN	10.00	2.970.00	3.000.00	Ungu	Biru Metalik
11	PASAR RAU – BANTEN PP	TERMINAL PASAR RAU – JL. ABDUL LATIEF – SIMPANG-4 CANGKRING – JL.SAMAUN BAKRI – SIMPANG-3 CILAME – SIMPANG 3 CALUNG – JL. RAYA BANTEN – KASEMEN – BANTEN LAMA – KASEMEN – JL. RAYA BANTEN – SIMPANG 3 CALUNG – SIMPANG 3 CILAME – SIMPANG CANGKRING – JALAN LINGKAR RAU – TERMINAL PASAR RAU	10.00	2.970.00	3.000.00	Biru Tua	Biru Metalik

B. TARIF KHUSUS PELAJAR / MAHASISWA SEBESAR Rp. 2.000,-

WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERUL JAMAN